



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : Kd.15.12/3/PP.03.2/82/2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur.
  - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/408/2003, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Membaca** :
1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islamiyah Puri nomor : 123/YPP-IS/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Puri.
  2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta Tim yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur tanggal 04 Nopember 2012 dengan surat nomor : Kd.15.12/3/PP.00/948/2012.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO TIMUR
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada Tanggal 23 Nopember 2012



### Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : Kd.15.12/3/PP.03.2/82/2012**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	<b>MTs ISLAMIYAH,</b> Jl. Ampah - M. Teweh Km. 7 Puri Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur KP 73652	121.2.62.13.0005	D/Kd.15.12/MTs/007/2012

Tamiang Layang, 23 Nopember 2012



**Drs. H. Ahmad Bahrni, MAP**  
NIP. 19620812 199203 1 004